

**CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
(Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH;
NAJICHAH
08370019**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan mengakui dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, namun pada nyatanya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar hak konstitusi karena produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili. Oleh karena itu, muncul gagasan *constitutional complaint*. *Constitutional complaint* adalah pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pengadu karena kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional pengadu. *Constitutional complaint* pada umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi. Asumsi dasar yang dibangun dalam teori politik hukum adalah “hukum merupakan produk politik” yang niscaya terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara, maka dibutuhkan seperangkat mekanisme hukum yang berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, apabila *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah bisa dilakukan upaya uji konstitusionalitas agar produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstitusional. Sedangkan mekanisme yang tersedia saat ini dalam sistem hukum di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa UU yang bisa dilakukan uji konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, *constitutional complaint* dalam politik hukum adalah *ius constituendum* atau hukum yang akan atau harusnya diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia maka, *constitutional complaint* berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. *Ketiga*, dari sudut pandang hukum Islam *constitutional complaint* mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara, yakni melindungi hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi
Saudari NAJICHAH

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : NAJICHAH
NIM : 08370019
Judul Skripsi : **"Constitutional Complaint Prespektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)"**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2012

Pembimbing I



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi
Saudari NAJICHAH

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : NAJICHAH
NIM : 08370019
Judul Skripsi : **"Constitutional Complaint Prespektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)"**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2012
Pembimbing II



Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAJICHAH

NIM : 8370019

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 2 Juli 2012

Penyusun

Najichah
08370019



METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGKAP RANGSANG
TGL. 20
E732BAAF978211405
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218.1/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan
Hak Konstitusi di Indonesia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Najichah
NIM : 08370019
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juli 2012
dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 18 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noerhardi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta‘	T	-
ث	Sa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - suila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu

النَّعْم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illa rasul

MOTTO

Impian itu tidak akan tercapai jika kita tidak memulainya dengan sebuah tindakan

*Namun, usaha saja tidak cukup,
dibutuhkan kesabaran, keikhlasan dan,
bertawakkallah kepada Allah...*

“You can, if you think you can”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap Alhamdulillah, puji Syukur ke hadirat Allah sang Maha pengasih dan penyayang,
Karya ini ku persembahkan kepada:*

Ayahanda dan Ibunda tercinta, penentram jiwaku
Adik-adikku tersayang, pengukir senyum dan kebahagiaanku
Sahabat-sahabat terbaikku
---Trimakasih Ananda Haturkan---

Almamaterku
Jurusan Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta, untuk setiap orang yang merindukan keadilan.....

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam bingkai rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penyusun dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, sang motivator ulung dalam memberikan semangat menimba ilmu sehingga kami sadar akan posisi kami sebagai pelajar dan *agent of change* dalam mengembangkan keilmuan baik di bangku kuliah maupun di lapangan yang semoga bermanfaat nantinya.

Skripsi dengan judul “CONSTITUTIONAL COMPLAINT PRESPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strakta satu dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun ungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa (Pidana dan Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
5. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penyusun menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penyusun sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penyusun yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penyusun, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasa yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu yang tidak bosan melimpahkan kasih sayang serta do'a kepada ananda. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya bagi kita semua. Bakti ku pada mu (Bapak-Ibu).
8. Adik-adik ku tersayang, semoga kelak kalian menjadi lebih baik dari kakak dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua kita. Berikanlah bakti terbaik kalian untuk Bapak dan Ibu.

9. Kepompong ku tersayang (Zie, Cha, Teteh, Diela, and Pebri), trimakasih atas segala motivasi dan kebersamaan dalam mencapai cita kita.
10. Saudara di wisma new saphira (Mbak Anis, Mbak Retno, Ni'mah, Eva, Vitri, Dek Hanim, Dek Lilis, Zahra, Athin, Dina, Dian, Irfa) yang selama bertahun-tahun hidup dalam satu atap menjadi sebuah keluarga yang mengajarkan ku banyak hal tentang kehidupan. Tak lupa kepada Ibu Guntoro, trimakasih saya haturkan atas segala kebaikan Ibu.
11. Sahabat-sahabat Korp PETIR (Anam, Pak Rin, Aziz, Gufy, Fauzi, Gugat, Syarif, Maksum, Kingkong, Labib, Rizki, Lisa, Azizah, Mbak Anif, Mbak Ema, Uhud, Astri), perjuangan yang kita tempuh selama ini telah memberikan banyak pelajaran berharga, dengan kalian aku menemukan arti persahabatan.
12. Teman-teman JS'08, PSKH, PKBI kota Yogya, IPPNU cabang Sleman, trimakasih atas segala kepercayaan dan kebersamaan dalam mencapai sebuah misi yang tidak pernah usai untuk diabdikan.

Kepada semua pihak yang disebutkan di atas, semoga amal baik saudara mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 3 Juli 2012

Penulis



Najichah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KEADILAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI HAK	
KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM	19
A. Negara Hukum	19
B. Konstitusi, Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak-hak	
Konstitusi	25
1. Hak Konstitusi dalam Islam.....	27

a. Hakikat Hak dalam Islam.....	27
b. Piagam Madinah dan Hak Konstitusi dalam Islam ...	29
2. Hak-hak Konstitusi dalam Konstitusi Indonesia.....	33
C. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum	39
D. Islam dan Keadilan Hukum	44

BAB III : POLITIK HUKUM DAN *CONSTITUTIONAL*

<i>COMPLAINT</i>	49
A. Politik Hukum.....	49
1. Pengertian Politik Hukum dan Pijakan Politik Hukum Nasional.....	49
2. Pengertian Politik Hukum Islam dan <i>Maslahah Mursalah</i>	57
B. Konsep <i>Constitutional Complaint</i> di Beberapa Negara Hukum	59
1. Praktik Jerman.....	60
2. Praktik Korea Selatan	65
3. Lembaga al- <i>Mazalim</i>	68
C. Perkembangan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	70
1. Perkembangan Gagasan <i>Constitutional Complaint</i> oleh Para pakar	70
2. Perkembangan Gagasan <i>Constitutional Complaint</i> dari Beberapa Perkara yang Menyangkut Hak-Hak Dasar Warga Negara Di Indonesia.....	77
a. Putusan MKRI Perkara Sengketa PILKADA Depok	77
b. Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	79
c. Kasus SKB Tiga Menteri terkait Ahmadiyah	80

BAB IV : CONSTITUTIONAL COMPLAINT: KEADILAN	
HUKUM VERSUS KEPASTIAN HUKUM	85
A. Sinkronisasi <i>Constitutional Complaint</i> dalam Tatahan Hukum Indonesia	85
B. <i>Constitutional Complaint</i> dalam Pandangan Politik Hukum	90
C. <i>Constitutional Complaint</i> dalam Pandangan Islam.....	95
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran- Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana	II
C. Curriculum Vitae	V

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah	33
Tabel 4.1 Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum,¹ sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.²

Jimly Assiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).³ UUD 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Hak-hak konstitusi tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparaturnegara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak-hak konstitusi tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

¹ Ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 40-41.

³ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343.

Fakta menunjukkan banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia yang terindikasi melanggar hak konstitusi, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau ditarik kembali oleh pengadu sebelum proses peradilan dilakukan, oleh karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di Mahkamah Konstitusi, bahkan di semua lembaga peradilan di Indonesia.⁴ Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait persoalan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh tiga kementerian yang merupakan tindak lanjut dari UU No.1/PNPS/1965 dan UU No. 16 Tahun 2004 yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari kalangan masyarakat yang kontra menyatakan, bahwa SKB tersebut melanggar hak konstitusi yang diberikan pasal 29 UUD 45 tentang kebebasan beragama. Begitu pula pihak yang pro, berargumen bahwa umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang

⁴ Berdasarkan data yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir Desember 2010, terdapat 30 permohonan yang secara substansial merupakan constitutional complaint sehingga permohonan tersebut ditarik kembali atau diputus dengan putusan “tidak dapat diterima”. Beberapa diantaranya yang dapat perhatian luas: Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 (Permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (Permohonan pembatalan dua putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 013/PUU-II/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-undang), Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidak pastian perkara penangan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 030/PUU-V/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (Pembuatan kontrak ketjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPRD), Perkara Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti). Dikutip dari, Ringkasan disertasi I Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)”, disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

menistakan agama Islam. Perkara tersebut ketika itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.⁵

Mahfud MD berpendapat, bahwa SKB tiga Menteri tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti yang ditulis dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*⁶:

“Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan menilai SKB Ahmadiyah. Berdasarkan ketentuan pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, dan memutuskan pembubaran partai politik; sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Jadi tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah SKB. Dibawa ke MA juga tidak tepat, karena SKB bukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU 10 Tahun 2004 dan jika diperkarakan ke PTUN juga kurang tepat karena SKB tersebut dapat dinilai sebagai peraturan bukan penetapan karena ada muatannya yang bersifat umum.”

Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional), namun saat ini kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di luar lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan kewenangan ini untuk

⁵ Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 286-287.

⁶ *Ibid.*, hlm. 288.

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya masalah pelanggaran hak konstitusi.⁷

Constitutional complaint yang menjadi materi dari penelitian ini sudah diterapkan di negara-negara hukum di dunia untuk melindungi hak konstitusi warga negara mereka, seperti di Jerman, Spanyol ataupun di Amerika Serikat. Di Jerman, selama periode 1951-2005 tercatat 157.233 permohonan *constitutional complaint*. Dari jumlah itu, yang benar-benar memenuhi kualifikasi ada 151.424, namun hanya 3.699 permohonan atau 2,5% yang berhasil.⁸ Sementara itu, kenyataan menunjukkan kewenangan *constitutional complaint* di Indonesia belum dimiliki oleh lembaga yudikatif manapun. Dengan banyaknya perkara *constitutional complaint* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya *constitutional complaint* dipertimbangkan secara mendalam untuk diberikan kepada lembaga konstitusi di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menjamin hak konstitusi warga negara.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang politik hukum dengan berpedoman pada pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai hukum Islam. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika tersebut, karena hal ini penting demi menjaga hak-hak konstitusi warga negara dan memantapkan supremasi konstitusi di Indonesia.

⁷ *Ibid.*, hlm. 289.

⁸<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2781> diakses pada tanggal 28 Februari 2012.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus yaitu;

1. Bagaimana sinkronisasi *constitutional complaint* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan politik hukum terhadap *constitutional complaint* dalam konteks negara hukum Indonesia?
3. Bagaimana Islam memandang *constitutional complaint*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

- a. Mengsinkronisasi mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, dengan menganalisis mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia dalam menjamin hak konstitusi.
- b. Menjelaskan konstruksi politik hukum terkait *constitutional complaint* dalam menjawab permasalahan keadilan hukum dan menjaga hak konstitusi warga negara Indonesia.
- c. Menjelaskan pandangan Islam terhadap *constitutional complaint*.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pentingnya progresifitas hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori ketatanegaraan di Indonesia, terutama terkait kewenangan *constitutional complaint* yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hak konstitusi masyarakat dari para penguasa.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari prespektif Hukum Islam untuk diberikannya kewenangan *constitutional complaint* di lembaga konstitusi Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia merupakan kajian yang cukup menarik. Melihat perkembangannya bergerak begitu cepat, baik dari sudut studi ilmiah maupun dari sudut praktik ketatanegaraannya, adalah gelombang reformasi 1998 yang pada mulanya membuka tumbuh suburnya konstitusionalisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian maupun tulisan mengenai *constitutional complaint* itu sendiri maupun kajian yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut Titiana Janati menelaah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni *judicial review* yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dikomparasikan dengan *masalah mursalah*. Dalam kesimpulannya menyebutkan, bahwa *judicial review* dalam suatu negara dijadikan sebagai alat kontrol terhadap produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak konstitusi masyarakat. Lebih lanjut *judicial review* dalam Islam diperbolehkan, karena termasuk *al-Maslahah al-‘ Āmmah (algemeen blaang)* yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini diperbolehkan, dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai islam.⁹

Pan Mohammad Faiz, S.H. lebih spesifik menjelaskan *constitutional complaint*. Dalam Jurnal hukum yang berjudul *Menabur Benih Constitutional Complaint*, penulis berpendapat, bahwa *constitutional complaint* sangat dimungkinkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang sangat disayangkan saat ini kewenangan tersebut belum bisa diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara. Dalam tulisannya menyatakan konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama dari pada wakil-

⁹ Titia Janati, “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

wakilnya sehingga dapat menjadikan konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*).¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif yang ditulis dalam buku *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyoroti fungsi Mahkamah Konstitusi yang belum mampu mewujudkan negara hukum yang demokratis yang salah satu kendalanya adalah sistem pembatasan substansi undang-undang yang boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak berwenangnya menilai efektif tidaknya sebuah undang-undang dan juga tidak berwenangnya menilai maksud dan tujuan pembentukan UU, karena hal itu menjadi kompetensi pembentuk UU. Sehingga penulis mengusulkan Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai alternatif salah satu pemecahan masalah belum tercapainya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum demokrasi.¹¹

Mahfud MD dalam *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* yang menuliskan beberapa persoalan konstitusi yang makin menjamur di negara ini. *Constitutional complaint* dan *constitutional question* adalah dua diantara banyak isu yang berkembang dalam tatanan konstitusi saat ini. Banyaknya perkara *constitutional complaint* tetapi tidak adanya lembaga yang mempunyai

¹⁰ Pan Mohammad Faiz, "Menabur Benih *Constitutional Complaint*". *Jurnal Hukum* edisi Senin 17 September 2006. <http://jurnalhukum.com/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>// diakses pada tanggal 28 Februari 2012.

¹¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cet.ke-2. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).

kewenangan tersebut menjadikan masalah ini menjadi pelik, dan membutuhkan penyelesaian segera.¹²

Jurnal Konstitusi, volume 7, nomor 3, Juni 2010, ada salah satu tulisan dari Vino Devanta Anjas Krisdhanar dengan judul *Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Penulis mengeksplorasi wacana *constitutional complaint* terkait masalah Ahmadiyah. Dalam tulisannya penulis menyatakan, bahwa *constitutional complaint* sangat berfungsi dalam menjaga hak konstitusi masyarakat yang salah satu hak konstitusi tersebut adalah hak kebebasan beragama.¹³

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang *constitutional complaint* sebagai upaya penegakan keadilan dan melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia dari perspektif politik hukum dengan garis hukum pembukaan UUD 1945 dan dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam membahas *constitutional complaint* sebagai bentuk progresifitas hukum Indonesia, maka hukum Islam perlu dijadikan objek penelaahan, sehingga agenda reformasi dan supremasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri. Tetapi di pihak lain, sistem hukum Islam itu sendiri dapat pula berperan

¹² Moh.MaHFud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹³ Vino Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, volume 7, nomor 3, Juni 2010, hlm.185-205.

penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional sebagai keseluruhan.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Sebelum penulis menguraikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam menelaah pokok permasalahan, maka perlu untuk menguraikan kerangka konsepsional agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Tentang *Constitutional Complaint*

Terdapat berbagai definisi dari para ahli hukum terhadap konsep *constitutional complaint*. Namun untuk dijadikan sekedar pegangan, terlebih dahulu peneliti menggunakan pengertian *constitutional complaint* dari Mahfud MD.

Constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan *constitutional complaint* yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya

¹⁴ Baca, Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional." <http://jimly.com/makalah/namafile/107/HukumIslamdanReformasiHukumNasional.pdf> . Diakses pada tanggal 17 Maret 2012.

putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.¹⁵

2. Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi Warga Negara

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah resmi juga menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights*.¹⁷

Tetap harus dipahami, bahwa tidak semua *constitutional rights* identik dengan *human rights*. Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human rights*), misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional*

¹⁵ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, hlm.287.

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya", Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007. http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuan_dan_tantangan_penegakannya.pdf diakses pada tanggal 25 februari 2012.

rights, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* adalah sekaligus juga merupakan *the citizen's rights*.¹⁸

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945, pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian *constitutional rights* yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar UUD 1945 disebut hak-hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).¹⁹

Setelah di atas difahami tentang kerangka konseptual penelitian, selanjutnya akan diuraikan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pemikiran atau kerangka konseptual yang dibangun dan yang dijadikan pisau analisis dalam mengupas problematika penelitian ini, peneliti menggunakan teori Politik Hukum:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Teuku Mohammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²⁰ Dari kacamata sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari memberikan pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.²²

Mahfud MD merumuskan satu pengertian yang lebih sederhana dan terperinci tentang politik hukum. Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.²³ Dengan

²⁰ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," dalam *Majalah Prisma* No.6 Tahun II Desember 1973, hlm.3. Sebagaimana dikutip, Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.ke-3, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

²² Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, hlm. 32.

²³ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet.ke-2, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), hlm.5.

demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.²⁴

Politik hukum Islam oleh Abdul Khalaf Wahab dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah* diberi pengertian yaitu mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya (*maslahah mursalah*) selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif, maupun juga urusan undang-undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas baik politik hukum maupun politik hukum Islam, pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama yakni, kebijakan atau hukum yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan memberikan kemaslahatan. Hanya saja yang berbeda diantara keduanya adalah kaidah yang digunakan. Politik hukum (nasional) dasarnya dengan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai tujuan dan cita Negara Republik Indonesia, sedangkan politik hukum Islam berpijak pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum tertinggi dalam Islam.

²⁴ *Ibid.*, hlm.16.

²⁵ Abdul Khalaf Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-1 (Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

Indonesia sebagai negara hukum maka segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan atau bisa disebut dengan norma. Norma sebagai sebuah kebijakan harus sesuai dengan kaidah atau garis hukum yang berlaku di Indonesia. Namun norma hukum tidak bisa dilepaskan dari unsur politis di belakangnya, maka tidaklah mustahil jika produk hukum melanggar garis hukum yang sudah ditetapkan, yang dalam hal ini hak-hak konstitusi warga negaralah yang dilanggar. Disinilah peran politik hukum dibutuhkan untuk mengkritisi norma-norma hukum agar kembali kepada tujuan dan cita negara.

Mawardi menyebutkan, terjaminnya hak-hak rakyat (warga negara) dalam sebuah negara merupakan salah satu fungsi negara yang harus diwujudkan oleh pemimpin negara.²⁶ Tugas Imam juga berkenaan dengan menegakkan menegakkan keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala tujuan dalam pemerintahan Islam.²⁷

Islam memandang kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Kekuasaan harus selalu didasarkan keadilan, karena

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As- Sultāniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, hlm.26.

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm.112.

prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa.²⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya,²⁹ sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang *constitutional complaint* yang ditinjau dari sudut pandang politik hukum dengan berpedoman pada prinsip terjaminnya hak konstitusi dan tegaknya keadilan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.³⁰

4. Sumber Data

Penelitian ini data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literature-literatur hukum, dan publikasi lain terkait dengan pembahasan ini. Dalam kaitannya dengan tema penelitian ini, data berupa peraturan perundang-undangan, literature-literatur hukum, karya-karya berupa kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. *Bab pertama*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.ke-6. (Jakarta: Kencana 2010), hlm, 93-137.

dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas konsep negara hukum, konstitusi, konstitusionalisme, hak konstitusi dan keadilan hukum. Dalam bab ini dijelaskan hak-hak konstitusi dalam Islam dan UUD 1945 yang dikomparasikan dengan prinsip keadilan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi teori politik hukum dan deskripsi *constitutional complaint*. Dalam bab ini dijabarkan secara umum mengenai pengertian *constitutional complaint* dari para pakar hukum dan perkembangannya di Indonesia. Dalam bab ini juga mengulas sekilas penerapan *constitutional complaint* di beberapa negara hukum dan disertakan contoh-contoh perkara yang menyangkut hak-hak dasar warga negara di Indonesia.

Bab keempat, pertama akan dijelaskan sinkronisasi *constitutional complaint* dalam tatanan hukum Indonesia yang telah ada, kemudian menganalisis *constitutional complaint* dari kacamata politik hukum. Selain itu, juga ditelaah dari sudut pandang hukum Islam serta kaitannya dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis tentang *constitutional complaint* (pengaduan konstitusi) dalam prespektif politik hukum menyoal keadilan hukum dan perlindungan hak konstitusi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia
Setiap produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa dilakukan upaya uji konstiusionalitas agar produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstiusional masyarakat. Sedangkan mekanisme yang tersedia saat ini dalam sistem hukum di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa undang-undang yang bisa dilakukan uji konstiusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.
2. Berangkat dari asumsi hukum merupakan produk politik yang niscaya terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara, maka dibutuhkan seperangkat mekanisme hukum yang berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Sedangkan mekanisme yang tersedia saat ini untuk melindungi hak-hak konstitusi warga negara dari kebijakan pemerintah dalam bentuk norma hukum hanya terbatas pada pengujian UU terhadap UUD 1945 (*constitutional review*) di Mahkamah

Konstitusi. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak konstitusi di Indonesia (yang tertuang dalam UUD 1945) belum sepenuhnya dilindungi melalui suatu mekanisme upaya hukum yang dapat diajukan oleh warga negara yang merasa hak konstitusinya dilanggar. Pemerintah seharusnya menyediakan mekanisme *constitutional complaint* sebagai jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia untuk mempertahankan hak-hak konstitusinya dari semua produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka dalam politik hukum *constitutional complaint* merupakan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau harusnya diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia maka, politik hukum *constitutional complaint* berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Dari sudut pandang hukum Islam *constitutional complaint* adalah upaya pelindung hak konstitusi warga negara dari kedikatoran penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Di mana hak konstitusional warga negaranya masih saja ada yang dilanggar yang tidak terakomodir perlindungannya oleh instrumen peraturan perundang-undangan buatan pemerintah, sedangkan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam adalah salah satu kewajiban Imam. Oleh sebab itulah, dalam pandangan Islam sangat mendukung upaya *constitutional complaint* agar dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia agar hak-hak warga negara dapat terlindungi yang tidak hanya sebatas segi kepastian

hukumnya melainkan segi keadilannya juga. Maka jelas, bahwa *constitutional complaint* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara, yakni melindungi hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam Islam.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Untuk menciptakan reformasi hukum di Indonesia dibutuhkan hukum yang progresif, hukum yang pro-rakyat, hukum yang pro-keadilan, karena hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi harus progresif dalam menafsirkan UUD 1945, sehingga tercipta “konstitusi yang hidup” (*living constitutional*) ditengah masyarakat yang tidak hanya indah dalam normatif. Sehingga cita negara hukum yang demokratis, sebagai bentuk yang dipilih dalam sistem ketatanegaran Indonesia pasca reformasi 1998 dapat terwujud. Bercermin pada negara Jerman dan Korea Selatan serta melihat banyaknya perkara yang termasuk *constitutional complaint* sementara tidak ada mekanisme hukum yang bisa memberikan keadilan, maka sepatutnyalah *constitutional complaint* untuk segera diterapkan. Hukum Islam pun

menyuruh kepada para pemimpin untuk merealisasi suatu hukum yang mengandung kemaslahatan bagi rakyatnya.

2. Bagi Institusi Pendidikan (Akademisi/Perguruan Tinggi)

Berdasarkan pengakuan beberapa tokoh hukum nasional yang menyebutkan bahwa realitanya memang ada kasus-kasus di Indonesia yang seharusnya bisa diselesaikan melalui *constitutional complaint*, seperti kasus SKB tiga menteri terkait pelarangan Jemaat Ahmadiyah dan kasus lainnya. Di mana, perkara tersebut tidak bisa diakomodir oleh institusi peradilan yang ada di Indonesia disebabkan oleh terbatasnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh sebab itulah, diharapkan kepada para akademisi untuk melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap wacana *constitutional complaint* ini. Apakah *constitutional complaint* bisa dilakukan di samping model pengaduan konstitusi lainnya semacam *judicial review*.

3. Bagi Warga Negara Indonesia

Dalam mengawal reformasi hukum di Indonesia warga negara harus ikut berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Serta warga negara harus sadar hukum dan berfikir kritis terhadap segala kebijakan pemerintah, sehingga hak-hak konstitusi warga negara tidak semena-mena dilanggar oleh aparat pemerintah karena kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quranul Karim dan Terjemah, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

B. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, terjemahan dari kitab An-Nadhariyyat As-Siyasiyah Al-Islamiyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

_____. *Sejarah Peradilan Islam*. cet.ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet.ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.

Bross, Siegfried, *Hukum Konstitusi Republic Federal Jerman; Beberapa Putusan Terpilih*, Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2008.

Dicey, A.V *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, alih bahasa Nurhadi, M.A., cet.ke-2 Bandung: Nusa Media, 2008.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fiqih..* Jakarta: Arta Rivera, 2008

Fatimah, Siti, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

- Hitti, Philip K, *History of Arabs*. Alih bahasa R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamet riyadi. Jakarta:Serambi, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqin S.Ag. cet.ke-I, Jakarta Pustaka Amani, 2003.
- _____, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet.ke-1 Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cet.ke-2. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- _____, *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet.ke-2, Jakarta; Rajawali Pers, 2011.
- _____, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gama Media,1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet.ke-6. Jakarta: Kencana 2010.
- Maududi, Maulana abul A'ala, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet.ke-3 Jakarta; Bumi aksara,2005.
- Mawardi, Al-, *Al-ahkam As-Sultāniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Lc., cet.ke-2, Jakarta:Darul falah, 2006.
- Palguna, I Dewa Gede, *Mahkamah konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.ke-3, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Rosyadi, A.Rahmat, dan M.Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonersia, 2006.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, cet.ke-1, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 199.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi Suatu tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Umbach, Dieter C., “Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah-Mahkamah Konstitusi-: Beberapa Aspek Teoritis” dalam, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta:Konrad Adenauer Stiftung e.V., 2005.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Moderen*, alih bahasa Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Zein, M., Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.

C. Lain-lain

Fajar Laksono, “Merentas *Constitutional Complaint* ke dalam UUD 1945: Menuju Konstitusi yang Lebih Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, vol.4 nomor 4, Desember 2007.

Gugatan Konstitusional dalam Diskusi Terbatas.
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode.331>
 diakses pada tanggal 25 februari 2012.

Harian Kompas, Diskusi buku hukum Konstitusi Jerman, Jakarta: 17 November 2008. <http://www.kompasonline.com/> diakses pada tanggal 28 februari 2012 pukul 06.15 wib.

<http://mediaindonesia.com/Pengaduan-Konstitusional-Dipertimbangkan-MK.htm> // Rabu, 13 Juli 2011. Diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2781> diakses pada tanggal 28 Februari 2012.

I Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)”, disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

I Dewa Gede Palguna, “Yang “Terlepas” Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) “, *Lex Jurnalica* Vol.3 No. 3 Agustus 2006.

Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005. <http://jimly.com/makalah/namafile/107/demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>

Jimly Asshiddiqie, “Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya”, Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007. <http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantantanganpenegakannya.pdf> diakses pada tanggal 25 februari 2012.

Jimly Asshiddiqie, “Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional”, <http://jimly.com/makalah/namafile/107/HukumIslamdanReformasiHukumNasional.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2012.

Pan Mohammad Faiz, "Menabur Benih *Constitutional Complaint*". Jurnal edisi Senin 17 September 2006. <http://jurnalhukum.com/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>// diakses pada tanggal 28 Februari 2012

Titia Janati, " *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Vino Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, volume 7, nomor 3, Juni 2010.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMPK/2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PUU-IV-2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1.	32	II	35	Dan sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
2.	44	II	80	Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, Maha melihat
3.	46	II	85	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Bapak Ibu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
4.	47	II	87dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil....
5.	97	IV	18	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan mereka

Lampiran II

Biografi Ulama dan Sarjana Hukum

Imam Al-Mawardi

Beliau adalah imam besar, ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan pakar tafsir dengan nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Al-Mawardi lahir pada tahun 320 H. ia belajar di Basrah, dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. ia termasuk pakar fiqh pengikut madzhab Imama Syafi'i. ia berpegang teguh pada madzhabnya, dan pakar didalamnya. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-qadir Billah (381-422 H), dan Al-Qa'imu Billah (422-467 H). Karya-karya beliau yang menjadi sumbangan besar dalam keilmuan antarlain *al-Hawi Al-Kabiru*, *Al-Iqna'u*, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*, *tafsiru Al-Qur'an Al-Karim* dan masih banyak karya-karyanya yang menjadi sumbangan besar dalam berbagai keilmuan. Al-Mawardi *Rahimahullah* wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H dalam Usia 84 tahun.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H lahir di Palembang 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari fakultas Hukum universitas Indonesia pada tahun 1982 dan kemudian menjadi pengajar di almamater itu. Pendidikan S@ diselesaikan di Fakultas Hukum UI tahun 1984. Gelar doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pascasarjana UI, Sandwich Program kerja sarjana dengan Rechts-faculteit Rijks Univesiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI dua periode (2003-2008) di tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H.

Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Lahir pada tanggal 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Riwayat pendidikannya, beliau belajar agama Islam di madrasah diniyah di desa kelahirannya. Setamat dari SD, Mahfud dikirim belajar ke Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan. Setelah lulus dari PGA, terpilih mengikuti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama yang terletak di Yogyakarta. Kemudian meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dirangkapnya dengan kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada Jurusan Sastra Arab. Lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1983, Mahfud mengajar sebagai dosen di UII. Mahfud kemudian mengikuti pendidikan Doktor (S-3) dalam Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM sampai akhirnya lulus sebagai doktor (1993). Disertasi dokturnya tentang “Politik Hukum” cukup fenomenal dan menjadi bahan bacaan pokok di program pascasarjana bidang ketatanegaraan pada berbagai perguruan tinggi karena pendekatannya yang mengkombinasikan dua bidang ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.

Moh Mahfud MD lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di UII, UGM, UIN, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata

kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., adalah Guru besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diantara karya-karya beliau yang terkenal yaitu Bunga Rampai Hukum Islam, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, dan Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Selain menjadi guru besar beliau juga berprofesi sebagai advokat dan konsultah hukum pasar modal.

I Dewa Gedhe Palguna

Beliau lahir pada tanggal 24 Desember 1961 di Banjar Salatyuhan, kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Di kampung itulah ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya (SD Pengiang, sekarang SD 2 Sulahan). Sedangkan pendidikan selanjutnya pertama dan atas diselesaikannya di Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar- SLUB I dan SLUA I Saraswati Denpasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan strata S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan mengambil kajian Hukum Tata Negara yang diselesaikan pada tahun 1986, yang karena skripsinya diangkat menjadi dosen Hukum Internasional di almamaternya. Pendidikan Strata II dilanjutkan di Universitas Padjadjaran, Bandung yang diselesaikan pada Tahun 1994. Dan kini Palguna lulus pendidikan Doktor (S3) di Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Beliau pernah menjadi anggota Badan Pekerja MPR (BP MPR) pada tahun 1999, setahun sebagai sekretaris Panitia Ad Hoc II (PAH II), 1999-2000, dan kemudian (sejak tahun 2000) ditarik ke Panitia Ad Hoc (PAH I) yang tugasnya adalah mempersiapkan Naskah rancangan Perubahan UUD 1945. Setahun sebelum mengakhiri masa jabatannya di MPR, 2003, ia terpilih menjadi salahsatu dari tiga orang hakim Konstitusi melalui seleksi Dewan Perwakilan Rakyat-dan, ketika terpilih, ternyata ia menjadi Hakim Kontitusi termuda (42 tahun).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : NAJICHAH
Tempat Tgl Lahir : Rembang, 17 Maret 1991
Email : najichah@rocketmail.com
Alamat Asal : Jl. Maqom Demang Rt/Rw; 02/04, Sidomulyo, Sedan,
Rembang, Jawa Tengah.
Alamat Jogja : Wisma New Saphira GK/1 576 Demangan Kidul,
Yogyakarta

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Riyadhatut Thalabah, tahun 2002
2. MTS Riyadhatut Thalabah, tahun 2005
3. SMA N I Rembang, tahun 2008
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012

B. PENGALAMAN ORGANISASI

- Bendahara BEM J JS Fak. Syariah UIN SuKa Yogya, periode 2009-2010
- Koordinator Devisi Intelektual PMII Rayon Syariah UIN SuKa, periode 2009-2010
- Devisi Kajian dan Riset BEM J JS Fak. Syariah UIN SuKa Yogya, periode 2011-2012
- Biro Konsultasi Hukum PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Suka Yogya, periode 2009-2010
- Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum PSKH UIN SuKa Yogya, periode 2010-2011
- Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi PSKH UIN SuKa Yogya, periode 2011– 2012
- Pengurus IPPNU cabang Sleman, periode 2011-sekarang
- Voluntair NGO PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) cabang Kota Yogyakarta, periode 2012-sekarang

Penulis



Najichah